



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk**

Direksi PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Kab. Sumedang, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan (untuk selanjutnya RUPSLB disebut sebagai “**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 April 2026
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Sudirman, Lantai 14, Kitchen Demo Room Win&Co Group
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, RT.010, RW.001, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12920

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“**PMHMETD III**”), dan perubahan atas Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“**PMHMETD III**”) kepada Para Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD III;
 - b. Rencana PMHMETD III Perseroan juga akan dilengkapi dengan penerbitan waran, dengan jumlah waran beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD III tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMHMETD III pada PT Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD III lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD III.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Mata acara Pertama terkait peningkatan modal dasar Perseroan, dan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dimana untuk modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi ke dalam 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham ditingkatkan menjadi Rp 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terbagi ke dalam 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) lembar saham.
2. Mata acara Kedua, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan aksi korporasi Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“**PMHMETD III**”), Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10.678.367.772 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan



juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan Rapat yang disampaikan Perseroan melalui situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia (SPE-IDXnet), dan situs web Perseroan www.wahana-interfood.com merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan www.wahana-interfood.com sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan.
 - b. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik dan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”):
 - a. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat hadir secara daring/online atau dengan memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang diselenggarakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Untuk detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah pemberian kuasa dari Pemegang Saham, Pemegang Saham dapat mengikuti petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI – *Operations for Shareholder*.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@winco.co.id. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perusahaan yakni PT Sinartama Gunita, yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani harus sudah diserahkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat diselenggarakan, atau selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2026, pukul 16.00 WIB.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran di tempat acara dengan ketentuan:
 - a. Bagi Pemegang Saham Perorangan, *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, *fotocopy* Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta Akta susunan pengurus yang terakhir.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR)



yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
7. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
8. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat
9. Pemegang Saham atau kuasanya dan pihak-pihak lain yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mematuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana mestinya. Perseroan dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan demi kelancaran Rapat, apabila terdapat kondisi yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketertiban dan pemenuhan protokol kesehatan dimaksud.
10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
11. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumedang, 26 Maret 2026
Direksi Perseroan